

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG NO. 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk. TENTANG
PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

ERLINA. B

FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

Abstract

As being live to continue its clan, hence there are relation both into marriage institute and with that marriage generate law, that is event suatau which in giving effect of by law by that because problem of marriage in our State is based on religion law and State law. Problems is What the reason of raising of application of cancellation of marriage, How consideration of judge in decision Justice Of Religion of Tanjungkarang Number 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk, and How legal consequences cancellation of marriage in decision Justice of Religion Number 157 / Pdt.G / 2006 / PA.TNK. This Research use method approach of empiric and normatif, source of data of sekunder Data collecting primary data and done with bibliography study and field study and analysis qualitative.. Result of research of reason raising of application of cancellation of marriage is done nuptials between sued I and sued II there no permission of plaintiff, Consideration of judge is the nuptials null and void because of existence of forgery of identity by Sued I with widower status, while Sued I still has valid wife husband relation, with plaintiff. Besides Sued I nor there is approval of valid wife (Plaintiff), which is arranged in section 5 sentence (1), legal consequences cancellation of marriage its cancelation of marriage and Sued can raise other legal effort that is comparing.

Keyword; *Decision Justice, Cancellation, marriage.*

I. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan dua jenis kelamin yang berbeda antara pria dan wanita. Sebagai makhluk hidup untuk meneruskan keturunannya, maka terdapat hubungan keduanya kedalam suatu lembaga perkawinan dan dengan perkawinan itu menimbulkan suatu peristiwa hukum, yaitu suatau peristiwa yang di beri

akibat-akibat oleh hukum oleh karna itu masalah perkawinan di Negara kita dilandasi hukum agama dan hukum Negara.

Di dalam suatu perkawinan akan terpadu dua kepentingan yaitu lahiriah dan batiniah sebagai suatau anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karna itu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera merupakan tujuan yang luhur dari pasangan suami isteri hal ini tercemin dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 yang berbunyi sebagai berikut :
"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga. Rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", menurut kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mu'tasaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Hukum Islam Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.

Jadi perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dan dalam hal tersebut pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun izin tersebut menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat di berikan dalam hal apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan Atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Adapun pengajuan permohonan Kepada Pengadilan mengenai izin beristeri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat salah satu syarat tersebut yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

Apabila tidak ada persetujuan maka perkawinan tersebut dapat di batalkan, sebagaimana yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama no.157/Pdt.G/2006/PA.Tnk.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahannya dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa alasan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk ?
- c. Bagaimana akibat hukum pem batalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 157 /Pdt.G/2006/PA.Tnk ?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti majaji (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi). (**Error! Hyperlink reference not valid.** diakses tanggal 15 november 2011)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, maladdah dan warohmah).
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materil maupun spiritual.

Alasan Diajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 157/Pdt.G/2006 /PA.Tnk

Bahwa tergugat berdasarkan gugatannya pada tanggal 02 Mei 2006 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 02 Mei 2006 dengan perkara Nomor : 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dan yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah baik ditinjau dari hukum agama maupun hukum Negara. hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 1070/650II/93 (akan penggugat ajukan sebagai alat bukti pada saat pembuktian nantinya)

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Malinda rosyita Anjani, lahir pada tanggal 16 Desember 1993 di padang Propinsi Sumatera Barat
- b. Cahya Intan Meylasari, lahir pada tanggal 12 Mei 1997 di Pekan Baru Propinsi Riau
- c. Amanda Maritza amalina, lahir pada tanggal 4 Desember 2004 di Bandar Lampung Propinsi Lampung

3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah sama sekali mengalami masalah yang berarti melainkan berlangsung dengan harmonis serta Penggugat masih dalam kondisi sehat wal afiat tanpa kurang sesuatu apapun sehingga masih mampu memenuhi segala kebutuhan suami (Tergugat I) dan juga siap dalam mendidik anak-anak namun tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat ternyata pada bulan April 2005 Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II yang beralamat sebagaimana tersebut di atas.

4. Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tepatnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang intinya menyatakan "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang harus ada persetujuan dari istri yang sah". Oleh karena demikian, maka perkawinan yang telah dilakukan antar

Tergugat I dan Tergugat II adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum.

5. Bahwa pada saat berlangsungnya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II menurut pengakuan Tergugat I pada awal-awalnya dilakukan nikah secara dibawah tangan dan selanjutnya (katanya) dilakukan nikah lagi secara resmi dan ada buku nikah, namun sayang sekali buku nikah tersebut telah disembunyikan oleh Tergugat II, apapun namanya kedua kali nikah tersebut yang telah dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tanpa setahu dan tidak seizin Penggugat dan hingga saat ini Penggugat tidak ridho terhadap pernikahan tersebut
6. Bahwa bila dihubungkan dengan pasal 22 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut yang menyatakan “ perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dengan demikian sungguh sangat tepat apabila Penggugat untuk membatalkan perkawinan dimaksud.
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Permohonan menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas bersama ini penggugat memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil kami para pihak yang bersangkutan perkara ini untuk dapat hadir dalam persidangan pada tanggal dan hari yang Bapak tentukan, selanjutnya mohon Majelis Hakim yang

mulia dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I adalah benar suami istri yang sesuai menurut hukum yang berlaku.
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan secara tidak sah.
5. Membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dari awal sampai akhir
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan tergugat II mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
8. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan dari isi gugatan di atas menunjukkan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II melanggar Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tepatnya dalam Pasal 5 ayat 1 yang intinya menyatakan : “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk beristri lebih lebih dari seorang harus ada persetujuan isteri yang sah” dan bila dihubungkan dengan Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan : “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I (suami) dan tergugat II tanpa izin dan Penggugat (isteri) sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.

Permohonan gugatan Penggugat itu dapat diperinci menjadi dua macam yaitu permohonan primair dan permohonan subsidair. Permohonan primair merupakan permohonan pokok dan permohonan subsidair merupakan permohonan pengganti. Dalam permohonan subsidair diatas menunjukkan bahwa Penggugat dalam gugatannya menambahkan kata-kata memberikan putusan yang seadil-adilnya karena dimungkinkan Hakim dapat memberikan putusan yang lain dari yang dimohonkan jika itu dianggap adil oleh hakim yang memimpin sidang.

Dalam proses pemeriksaan perkara Nomor ; 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk ini penggugat mengaju kan gugatan pada Pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang, ini berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg yang menentukan bahwa surat permohonan gugatan dialamatkan kepada KETUA

Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.

Surat permohonan gugatan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 2 Mei 2006, setelah memenuhi persyaratan administrasi maka gugatan tersebut didaftarkan dalam buku register dan diberi Nomor : 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk. Surat gugatan yang telah didaftarkan ini diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yaitu :

- a. Drs. Hi. Hasan Faiz Bakry, sebagai Hakim Ketua
- b. Drs. Masirar Malkan, sebagai Hakim Anggota
- c. Drs. Hafni Nalisa, sebagai Hakim Anggota
- d. Hj. Soleha, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti

Setelah mempelajari berkas perkara Ketua Majelis hakim yang telah ditunjuk menentukan hari dan tanggal sidang pertama, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan waktu antara sidang pertama dengan hari dan tanggal pemanggilan pihak-pihak, sehingga pemanggilan tersebut memenuhi syarat perundang-undangan

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat serta kuasa hukumnya Tergugat I dan Tergugat II serta kuasa Hukumnya hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukum masing-masing agar mengakhiri sengketa akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Bahwa pada sidang kedua tanggal 29 Juni 2006, gugatan Penggugat dibacakan yang isinya ada perubahan, yaitu pada posita angka 3 (tiga) pernikahan antara Tergugat I dan tergugat II terjadi pada tanggal 22 april 2005 dan pada petitum angka 4 (empat) tanggal 22 April 2005 adalah tanggal pernikahan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2006 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat adalah isteri sah Tergugat I sebagaimana disebut dalam gugatan posita poin 1, yang pernikahannya berlangsung di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 14 April 1992.
2. Bahwa benar dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai tiga orang anak seperti disebut dalam gugatan posita poin ke 2 yang mana tiga orang anak tersebut semuanya brjeis kelamin perempuan.
3. Bahwa sejak perkawinan antara Tergugat I dengan Penggugat selalu hidup dalam satu rumah tangga dan Tergugat I sebagai suami dari Penggugat selalu memenuhi kewajiban lahir batin terhadap penggugat dan tetap memelihara hubungan kasih sayang layaknya terhadap isteri dan hingga saat ini Tergugat I dan Penggugat masih Ibadah Haji pada tahun 2003.
4. Bahwa demikian juga Tergugat I sebagai ayah tiga orang anak perempuan yang telah lahir melalui rahim Penggugat, Tergugat I selalu memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir, kasih sayang, dan pendidikan terhadap ketiga orang anak tersebut dan tidak pernah Tergugat I

melalaikan kewajibannya selaku orang tua apalagi menelantarkannya.

5. Bahwa benar Tergugat I telah melakukan perkawinan dengan Tergugat II pada tanggal 22 April 2005 di bandar Lampung yang sebelumnya diawali dengan perkawinan siri, dimana hal ini secara lisan Tergugat I telah menyampaikan kepada Penggugat selaku isteri untuk mengizinkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai perkawinan yang kedua.
6. Bahwa Tergugat telah memohon kepada Penggugat untuk meridhoi dan merestui perkawinan tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat I tidak ingin menceraikan Penggugat dan menjamin tidak akan menelantarkan Penggugat beserta ketiga orang anaknya dan berusaha untuk selalu berlaku adil.
7. Bahwa meskipun Penggugat secara lisan mengatakn tidak meridhoi tetapi tidak ada tanda-tanda maupun penggugat untuk menghalangi berlangsungnya perkawinan antara Tergugat I dan tergugat II, sehingga Tergugat I tetap dengan mulus dan lancar dapat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I . dengan demikian secara tersirat Tergugat I merasa bahwa sesungguhnya Penggugat telah merestui Tergugat I untuk melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II, namun hal tersebut tidaklah mungkin untuk tersurat.
8. Bahwa perkawinan antara tergugat I dan Tergugat II adalah atas dasar suka sama suka dimana pada saat itu Tergugat II berstatus sebagai janda dengan satu orang anak laki-laki berumur 9 tahun. Perkawinan antara

Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 April 2005 dilakukan menurut Hukum sebagai agama yang dianut oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah di Bandar Lampung.

Beberapa alasan tergugat I mengawini Tergugat II adalah :

- a. Untuk menghindari perbuatan zina dan dosa besar.
- b. Tergugat I sangat mendambakan untuk memiliki anak laki-laki.
- c. Penggugat pernah pergi dari rumah tanpa izin Tergugat I sebagai suami untuk bertemu laki-laki lain.

9. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Tergugat I dan tergugat II yang telah berlangsung di Bandar Lampung pada tanggal 22 April 2005 adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu tidak dapat dibatalkan.

10. Bahwa tergugat I telah menyatakan kepada penggugat akan pendirian Tergugat I yang tetap ingin bersatu dengan penggugat dan juga tidak bersedia untuk menceraikan Tergugat II bahkan tergugat I berkeinginan agar penggugat dan tergugat II dapat hidup rukun bersama sebagai istri-istri tergugat I.

11. Bahwa tergugat I sangat terkejut saat menerima gugatan Pembatalan Perkawinan dari Penggugat, karena Penggugat tidak pernah membicarakan kepada tergugat I sebagai suami yang masih hidup bersama penggugat, sehingga timbul pertanyaan dibenak tergugat I : Mengapa Demikian? Padahal Tergugat I pernah menyatakan kepada Penggugat apabila

masalah perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II diperkarakan berarti membuka aib keluarga sendiri dan tergugat I sebagai suami tidak meridhoinya.

12. Bahwa secara jelas dan nyata perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang berlangsung tanggal 22 April 2005 di bandar Lampung adalah sah telah memenuhi syarat dan rukun secara agama islam dan demikian juga menurut Hukum Negara Perkawinan telah dicatat sebagaimana mestinya oleh karena itu tidak dapat dibatalkan. Terlebih lagi dalam hal ini dalam instansi pencatat dan penerbit akta Nikah tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini, dengan kata lain gugatan kurang pihak.

a. Bahwa benar antara Tergugat II dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 2005 di Bandar Lampung yang dilandasi rasa suka sama suka yang pelaksanaannya berdasarkan syareat adgama islam dan telah dicatat oleh petugas Pencatat Nikah di Bandar Lampung

b. Bahwa sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, Tergugat I melamar Tergugat II kepada orang tua dan keluarga Trgugat II dan dalam pelaksanaan akad nikah bertindak sebagai wali adalah ayah kandung tergugat II yaitu Ansory Kusumayuda. Tergugat I memberikan mas kawin berupa cincin seberat 7 gram yang dibayar tunai kepada Tergugat II.

c. Bahwa pada bulan Juni 2005 tergugat I berpindah tugas dari

Bandar Lampung ke Medan, Sumatera Utara dan bersama Penggugat beserta anak-anaknya juga berpindah domisili ke kota Medan. Pada tanggal 05 Juni 2005 ayah kandung Tergugat II meninggal dunia di Bandar Lampung akibat sakit yang dideritanya satu tahun lebih.

- d. Bahwa pada saat perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat I berlangsung, status tergugat II adalah janda satu orang anak laki-laki berusia 9 tahun dimana Tergugat II telah menggugat cerai terhadap suami terdahulu karena tidak mampu menghadapi kekeerasan dalam rumah tangga dan telah diputus pada tanggal 10 Mei 1998 di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- e. Bahwa tergugat II sangat berhati-hati untuk melakukan perkawinan kembali dan oleh karena itu keinginan Tergugat I untuk menikahi Tergugat II dengan menerima status Tergugat II dan anak Tergugat II secara utuh adalah merupakan kehormatan sendiri bagi Tergugat II juga keluarga Tergugat II namun tetap melalui proses sebagaimana tahap dan prosedur perkawinan yang lazim dilakukan.
- f. Bahwa perkawinan antara Tergugat I dan tergugat II bermula dari inisiatif Tergugat I yang menyatakan tidak ingin berzina dan tidak ingin menjadikan Tergugat II sebagai pemeliharaan atau istri simpanan/tersembunyi, tetapi ingin secara terang dan resmi menempatkan Tergugat II

sebagai istri yang sah, tergugat II pun telah menyatakan siap untuk berstatus sebagai istri kedua dan akan tahu diri akan status tersebut.

- g. Bahwa keinginan Tergugat I tersebut diungkapkannya kepada orang tua Tergugat II dan keluarga Tergugat II, sehingga orang tua dan keluarga Tergugat II dapat menerima dan merestui perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.
- h. Bahwa perkawinan tersebut, Tergugat II tidak menuntut nafkah lahir atau materi dari tergugat I secara mutlak sehingga sejak perkawinan berlangsung antar Tergugat I dan Tergugat II tidak ada pembagian jadwal ataupun jatah nafkah lahir maupun batin dari tergugat I untuk tergugat II yang ditentukan. Bahkan Tergugat II tetap memberikan dorongan terhadap tergugat I agar selalu bekerja dengan baik dan terus memelihara keharmonisan rumah tangganya dengan penggugat dan anaknya
- i. Bahwa Tergugat II sebagai seorang wanita dan seorang ibu hanya mendambakan status istri dari perkawinan yang tidak sah dan adanya kasih sayang serta perhatian dari Tergugat I kepada Tergugat II dan anak tergugat II. Sejak perkawinan layakna suami istri antar tergugat I dan Tergugat II belum tentu bisa bertemu satu bulan satu kali dan komunikasi antara tergugat I dan tergugat II tetap terjalin hanya melalui pembicaraan telpon.

j. Bahwa tidak benar tergugat II telah menyembunyikan buku nikah, tergugat I seperti disebut dalam gugatan posita poin 5 dan perlu disadari penyimpanan buku nikah tersebut memang bukanlah merupakan hak dari pengugat.

k. Bahwa secara jelas dan tegas Tergugat II menyatakan perkawinan antara Tergugat I dan tergugat II pada tanggal 22 April 2005 di Bandar Lampung adalah Sah : baik ditinjau dari segi hukum negara maupun hukum agama. Selain daripada itu sejak perkawinan tersebut berlangsung, keutuhan Rumah tangga Penggugat dan tergugat I tidak pernah mengalami guncangan dan keretakan yang mana hinggasaat ini mereka masih bersatu secara utuh layaknya suami istri dalam satu rumah tangga harmonis.

l. Bahwa gugatan pembatalan perkawinan dari penggugat terhadap perkawinan tergugat I dan Tergugat II adalah gugatan yang tidak berakad baik dan tidak memiliki alasan yang kuat dan diberikan secara hukum, maka gugatan tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa selain jawaban tersebut diatas Tergugat II mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1). Bahwa adanya gugatan penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi telah membuat diri tergugat II dalam konpensi /penggugat dalam rekonsensi terkejut dan bahkan membuat diri

Tergugat II dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi masih trauma dengan persidangan di Pengadilan Agama.

2). Bahwa dalam berlangsungnya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi/penggugat dalam Rekonsensi, maka pihak penggugat dalam rekonsensi adalah sebagai pihak yang pasif dan hanya menerima dan memenuhi keinginan dan permintaan dari Tergugat I dalam Konpensi yang menjamin tidak akan ada masalah dengan penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonsensi. Bahkan pada suatu saat diharapkan antara tergugat II dalam konpensi/penggugat dalam rekonsensi dan penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonsensi dapat hidup rukun dan damai sebagai istri-istri Tergugat I dalam konpensi

3). Bahwa tidak pernah terlintas dibenak Tergugat II dalam konpensi/penggugat dalam Rekonsensi untuk menghancurkan rumah tangga penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi dan ini dapat dilihat dari kehidupan rumah tangga perkawinan tergugat I dalam konpensi dengan penggugat dalam konpensi dengan tergugat dalam rekonsensi konpensi/tergugat dalam re-

konpensi yang hingga saat ini masih utuh dan harmonis.

- 4). Bahwa antara penggugat dalam rekompensi /tergugat II dalam kompensi dengan tergugat dalam rekompensi/penggugat dalam kompensi sampai saat ini belum pernah dan memang tidak saling mengenal serta tidak pernah ada upaya untuk menyelesaikan masalah diluar Pengadilan se belum gugatan dilakukan oleh Penggugat dalam kompensi/tergugat dalam rekompensi, sehingga nampak jelas penggugat dalam kompensi /tergugat dalam rekompensi tidak memiliki itikad baik terhadap tergugat II dalam kompensi/penggugat dalam rekompensi.
- 5). Bahwa nyata-nyata gugatan penggugat dalam kompensi /tergugat dalam rekompensi yang ditujukan kepada tergugat I dan Tergugat II dalam kompensi /penggugat dalam rekompensi telah menjerus pada penghinaan terhadap tergugat II dalam kompensi/penggugat dalam rekompensi dan merendahkan martabat penggugat dalam rekompensi dan keluarga bahkan juga telah mengganggu ketentraman jiwa anak penggugat dalam rekompensi yang masih belum dewasa.
- 6). Bahwa tindakan penggugat dalam kompensi/tergugat dalam rekompensi tanpa seizin

suami dan tanpa upaya musyawarah dan dengan cara membabi buta adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subjektif orang lain serta kaidah tata susila dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, teliti dan kehati-hatian yang merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum.

- 7). Bahwa perbuatan penggugat dalam kompensi/tergugat dalam Rekompensi nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi tergugat II dalam kompensi/penggugat dalam rekompensi berupa tersitanya waktu kerja dan untuk anak sekeluarga, terganggunya persaan tentram dalam kehidupan bahkan adanya potensi yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik keluarga besar Tergugat II dalam kompensi/penggugat dalam rekompensi yang menjerus kepada fitnah dan merupakan perbuatan melawan hukum dari Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi.
- 8). Bahwa adanya kerugian inmaterial yang diderita oleh Tergugat II dalam kompensi/penggugat dalam Rekompensi akibat dari perbuatan dari melawan hukum oleh penggugat dalam kompensi/tergugat dalam rekompensi dinilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa jawaban ini dan akhirnya memutuskan. Dalam Eksepsi, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak dalam konpensi:

- a). Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b). Menyatakan penggugat yang tidak beritikad baik, menyatakan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II adalah sah menurut hukum agama islam maupun hukum Negara republik Indonesia.
- c). Menyatakan perkawinan tergugat I dengan tergugat II yang telah terjadi pada tanggal 22 April 2005 tidak dapat dibatalkan.

Dalam rekonsensi:

- a). Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya
- b). Menyatakan tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian immaterial yang diderita penggugat dalam rekonsensi.
- c). Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk

membayar uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) segera dan tunai kepada penggugat dalam Rekonsensi.

Dalam Konpensi dan Rekonsensi, Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonsensi

Apabila yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang ke 4 (empat) tanggal 31 juli 2006 Penggugat mengajukan Replik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Perkara ini.

Bahwa pada sidang ke 5 (lima) tanggal 14 Agustus 2006 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik yang pada pokoknya mempertahankan kana dan tetap dalam pendirian semula sebagaimana jawaban Tergugat I dan Tergugat II terdahulu.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat I (telah dilegalisir), Nomor : 1070/65/II/1993, kemu-

dian di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg. 1;

2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "MALINDA ROSITA ANJANI" (telah dilegalisir), Nomor : 3013/I/1993, yang dikeluarkan Kepala Kantor catatan sipil kotamadya Padang tanggal 20 Desember 1993, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg 2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan tergugat yang bernama "CAHAYA INTAN MEILASARI" (telah dilegalisir) Nomor : 1341/I/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru tanggal 09 juli 1997, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg. 3;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak penggugat dan Tergugat yang bernama "AMANDA MARITZA AMALINA" (telah dilegalisir), Nomor 474.1/U/06246/14/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 28

Desember 2004, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg. 4.

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I (telah dilegalisir), Nomor : 020513/01/07277, yang dikeluarkan oleh Camat Ke camatan Medan Selayang Kota Medan Sumatra Utara tanggal 27 November 2001, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg 5
6. Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, Nomor : 258/40/IV/2005, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode Pg. 6.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. EKA SRI KANDINI WIRANTI binti YOYO WIKARYA, umur 39 tahun agama islam, pekerjaan ibu rumah Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.
2. SANDRA EKSI WULANDARI binti SAHURI SARYO, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Kemuning II

Nomor 37 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

Bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat I tapi tidak kenal dengan Tergugat II.
- b. Bahwa Tergugat I telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tergugat I mengaku bahwa ia telah menikah dengan tergugat II pada tahun 2005 sedangkan Buku Nikah disimpan oleh Tergugat II.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi.

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II member kesimpulan mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini menunjuk Kepala Berita acara sidang yang

merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas dapat di simpulkan bahwa permohonan Penggugat dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yaitu Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg yang menentukan bahwa surat permohonan dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan yaitu ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dalam persidangan pertama Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya masing-masing agar mengakhiri sengketa akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, pada persidangan kedua terjadinya perubahan posita dan patitum, pada persidangan ketiga tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dan juga membenarkan gugatan Penggugat, disamping pengakuan ada juga gugatan penggugat yang di sangkal, setelah tergugat selesai mengajukan jawaban atas gugatan tergugat selanjutnya tergugat mengajukan jawaban rekompensi, pada persidangan keempat penggugat mengajukan Replik, pada sidang kelima tergugat I dan tergugat II mengajukan Duplik. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang di atur dalam Pasal 283-284 RBg dan mengajukan dua orangsaksi. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak akan mngajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor :157/Pdt.G/2006/PA. Tnk.

Setiap putusan hakim yang berupa putusan akhir, harus didahului oleh kepala

putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ini berarti, setiap hakim yang mengadili dan memutuskan suatu perkara harus berlaku adil dengan mengingat tanggung jawab diri sendiri, dan tanggungjawab Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, sedangkan dasar hukum tak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan ini berupa uraian tentang permohonan yang dimintakan sampai pada uraian hasil pemeriksaan dan pembuktiaan di persidangan. Sedangkan dasar putusan, memuat uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari putusan. Uraian itu disebut tentang hukumnya. Uraian tentang kejadian dan tentang hukum ini disebut *considerens* putusan atau pertimbangan.

Dalam perkara Nomor : 157/Pdt. G/2006/PA. Tnk, tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Dalam eksepsi, menimbang bahwa gugatan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan di tolak.

Dalam Kompensi :

Menimbang bahwa karena pokok perkara ini menyangkut Pembatalan Nikah Orang yang beragama islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi hukum Islam maka perkara ini

termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung karang.

Menimbang, bahwa disetiap kali persidangan telah diupayakan damai agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh Penggugat kompensi dan Tergugat Kompensi I akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (pg.2) dan keterangan saksi dimuka sidang terbukti antara penggugat Kompensi dan tergugat kompensi I adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pg.3, Pg.4 dan Pg.5 terbukti selama perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi I telah mendapatkan keturunan yaitu 3 (tiga) orang anak yang bernama Melinda Rosyita Anjani, Cahya Intan Meitasari dan Amanda Maritza Amalia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan tergugat Kompensi I benar antara Kompensi I dan Sitergugat kompensi II telah menikah bertempat dirumah keluarga Tergugat kompensi II pada tanggal 22 April 2005 dengan wali ayah kandung tergugat kompensi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kompensi perkawinan antara tergugat kompensi I dan tergugat kompensi II tidak ada persetujuan dari penggugat kompensi dan tidak pernah ada izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Tergugat Kompensi I maksud dan tujuan menikah dengan tergugat kompensi II adalah untuk tidak melakukan perbuatan zina.

Menimbang, bahwa dalam bukti Pg.6 terbukti Tergugat Kompensi I adalah melakukan kebohongan identitas, dengan

status duda, padahal tergugat konpensi masih terkait sebagai suami isteri yang syah dengan Penggugat oleh karenanya bukti tersebut dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat konpensi I ingin beristeri lebih dari satu orang, tidaklah memenuhi prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karenanya gugatan Penggugat Konpensi dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Konpensi tidak melawan hukum maka Majelis Hakim menyatakan terbukti perkawinan antara Tergugat Konpensi I dan Tergugat Konpensi II melanggar Undang-undang yang berlaku di Indonesia khusus Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi I dan Tergugat Konpensi II sebagaimana tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat Rekonpensi I dan penggugat Rekonpensi II tidak mengharapkan per nikahan antara penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II yang terjadi pada tanggal 22 April 2005 dibatalkan karena tergugat Rekonpensi I masih sangat senang dengan tergugat Rekonpensi II.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dipersidangan tidak mengajuka alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

gugatan balik Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II di kesampingkan.

Meimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi II tidak pernah hadir dalam persidangan oleh karenanya keterangan dan bantahannya terhadap saksi Tergugat Rekonpensi tidak dapat didengar sedangkan Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi II hanya menyetujui semua keterangan saksi Tergugat Rekonpensi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi II di kesampingkan.

Dalam Konpensi dan Re konpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan uraian di atas, menurut keterangan Pasal 49 (1) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 jo Pasal 38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam karena pokok perkara menyebut pembatalan Nikah orang yang beragama Islam maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung Karang karena salah satu Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A.

Mengacu Pasal 5 ayat (1) yang intinya mengatakan "untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang harus ada persetujuan dari istri yang sah" dan dalam hal ini pihak Tergugat I tidak meminta izin pada pihak Penggugat. Oleh karna itu maka perkawinan yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II

adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum.

Berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum yang di tentukan dalam persidangan adanya bukti bahwa tergugat I telah melakukan kebohongan identitas, dengan mengaku status duda padahal antara Penggugat dan Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah maka perkawinan yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahi prosedur hukum.

Dan karna perkawinan yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang akibat hukumnya perkawinan dapat dibatalkan.

Berdasarkan uraian diatas pernikahan tersebut tidak sah dikarnakan adanya pemalsuan identitas oleh Tergugat I dengan status duda, sedangkan Tergugat I masih mempunyai hubungan suami istri yang sah, dengan penggugat. Selain itu Tergugat I juga tidak ada persetujuan dari istri yang sah (Penggugat), yang diatur dalam pasal 5 ayat (1).

Akibat Putusan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.G/ 2006/PA.Tnk.

Tujuan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat yang telah di daftarkan gugaannya pada Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang karna dianggap perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga mengakibatkan hakim memutuskan pembatalan perkawinan.

Dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat II tidak menuntut nafkah lahir atau materi secara mutlak, sehingga sejak per kawinan berlangsung antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada pembagian jadwal ataupun jatah nafkah lahir maupun batin dari Tergugat I untuk Tergugat II yang di tentukan. Bahkan Tergugat II tetap memberi dorongan kepada Tergugat I agar selalu bekerja dengan baik dan terus memelihara keharmonisan rumah tangganya dengan penggugat dan anak-anaknya, sehingga dalam pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada pembagian harta benda antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Hakim dalam mengeluarkan putusannya akan mempertimbangkan secara cermat, sehingga hakim dapat memberikan suatu keputusan yang tepat dan seadil-adilnya. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan, dan dasar putusan tersebut memuat pula Pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan adanya keputusan yang berupa putusan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang maka Penggugat berkewajiban membayar ongkos perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk diputuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I Dan Tergugat II

B. Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konpensasi
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I dalam Konpensasi (Ir. H. Rosyidul Umam Aly Pooly) dengan tergugat II dalam Konpensasi (Siska Ariyanti Kusumayudha, SH binti Ansory Kusumayudha) yang terjadi pada tanggal 22 April 2005.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 258/40/IV/2005 tanggal 25 April 2005 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.

C. Dalam Rekonpensasi

Menyatakan Gugatan Tergugat I dalam konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi dan Tergugat II dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi ditolak

D. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebankan kepada pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk, maka akibat hukumnya adalah batalnya perkawinan dan Tergugat dapat mengajukan upaya hukum lain yaitu banding.pembebanan biaya perkara dalam perkara perkawinan dibebankan kepada pemohon/Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan pada perkara selain perkara perkawinan, pembebanan biaya perkara

dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikaitkan dengan pokok bahasan dapat diartikan beberapa kesimpulan :

- a. Alasan diajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam putus an Pengadilan Agama Tanjung karang Nomor : 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk, Bahwa selama berlangsung nya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah sama sekali mengalami masalah yang berarti melainkan berlangsung dengan harmonis serta Penggugat masih dalam kondisi sehat wal afiat tanpa kurang sesuatu apapun sehingga masih mampu memenuhi segala kebutuhan suami (Tergugat I) dan juga siap dalam mendidik anak-anak namun tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat ternyata pada bulan April 2005 Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II Penggugat tidak terima adanya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, karena tanpa izin dari penggugat.
- b. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor :157/Pdt.G/2006/PA. Tnk, pernikahan tersebut tidak sah dikarenakan adanya pemalsuan identitas oleh Tergugat I dengan status duda, sedangkan Tergugat I masih mempunyai hubungan suami istri yang sah, dengan penggugat. Selain itu Tergugat I juga tidak ada persetujuan dari

istri yang sah (Penggugat), yang diatur dalam pasal 5 ayat (1). Pertimbangan hakim dengan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Kompensi dan membatalkan perkawinan Tergugat I dalam Kompensi dengan Tergugat II dalam Kompensi, serta Akta Nikah Nomor 258/40/IV/2005 tanggal 25 April 2005 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Tanjungkarang Timur tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.

- c. Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk, akibat hukumnya adalah batalnya perkawinan dan Tergugat dapat mengajukan upaya hukum lain yaitu banding. pembebanan biaya perkara dalam perkara perkawinan dibebankan kepada pemohon /Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan pada perkara selain perkara perkawinan, pembebanan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- , Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muhammad Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Dan Acara Peradilan Agama – UU No.7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Undang-undang dan Peraturan Lain

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Impres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Indonesia Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Sumber Lain

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Kamus Hukum*